



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mar'an Bin Budin (Alm);**
2. Tempat lahir : Keban Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 7 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No. 9/Pid.B/2023/PN Kph, tanggal 1 Februari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 9/Pid.B/2023/PN Kph, tanggal 1 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAR'AN Bin BUDIN (Alm) bersalah melakukan *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa MAR'AN Bin BUDIN (Alm) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAR'AN Bin BUDIN (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna silver berdingding kaca bening dan beroda empat;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna hitam berdingding kaca bening;
Dikembalikan kepada Masjid Al-Hidayah melalui Saksi AMANSYAH Als EMEN Bin TASIPIN.
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning bermerk RUSH;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat bermerk SIONAL SPORT;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bermerk BMW;
 - 1 (satu) buah lembar jaket berwarna hitam bermerk LICNEL;
 - 1 (satu) buah anak kunci bermerk RUSH;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih sisa lem pulut burung berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa MAR'AN Bin BUDIN, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 02.14 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Hidayah yang terletak di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAR'AN Bin BUDIN pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berjalan ke arah masjid Al – Hidayah Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan Terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara membuka
- kunci pintu depan masjid tersebut dengan anak kunci palsu merk rush yang memang Terdakwa bawa hingga terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dan melihat di dekat mimbar masjid ada 2 (dua) buah Kotak Amal yang didalam nya terdapat sejumlah Uang sebesar Rp. 920.000,- lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan Pulut / Lem yang berasal dari getah tanaman yang diletakan di ujung lidi kemudian Terdakwa tarik uang tersebut hingga keluar dari dalam kotak amal tersebut yang dimiliki tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi SAHRONI selaku bendahara masjid Al- Hidayah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 04.05 wib saksi JURI pergi dari rumahnya ke masjid Al- Hidayah Desa Permu Bawah Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk melaksanakan shalat yang mana menjadi kewajiban saksi selaku perangkat masjid untuk membuka pintu masjid pada waktu shalat tiba, pada saat saksi JURI membuka pintu masjid dan masuk kedalam saksi JURI melihat 2 (dua) buah kotal amal yang berada didekat mimbar masjid dalam keadaan kosong atau uang didalam kotal amal tersebut telah hilang, melihat hal tersebut saksi JURI merasa curiga namun telah saksi tanyakan kepada jamaah atau orang lain yang melaksanakan shalat subuh, saksi JURI menyakan kepada saksi SHARONI dengan mengatakan "Dek, ado dak ngambik duit didalam kotak amal" dan dijawab saksi SAHRONI "idak" dan saksi JURI mengatakan "nah kalo idak, artinyo ilang duit itu" dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURI bersama saksi SAHRONI melihat ke kotak amal tersebut benar isi kotak amal telah kosong tetapi kunci gembok masih dalam keadaan baik;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi SAHRONI mendatangi saksi AMANSYAH selaku kepala desa permu bawah melaporkan kejadian kotak amal yang kosong didalam masjid Al-Hidayah bersama-sama melihat rekaman cctv dimana Terdakwa menggunakan jaket levis warna hitam, celana levis hitam, menggunakan topi warna hitam corak putih dan sepatu olahraga warna putih dan saksi AMANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Kepahiang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMANSYAH selaku kepala desa atau pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa MAR'AN Bin BUDIN, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 02.14 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Hidayah yang terletak di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAR'AN Bin BUDIN pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 02.00 Wib berjalan kearah masjid Al – Hidayah Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dan melihat di dekat mimbar masjid ada 2 (Dua) buah Kotak Amal yang didalam nya terdapat sejumlah Uang sebesar Rp. 920.000,- lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan Pulut / Lem yang berasal dari getah tanaman yang diletakan di ujung lidi kemudian Terdakwa tarik uang tersebut hingga keluar dari dalam kotak amal tersebut hingga keluar dari dalam kotak amal tersebut yang dimiliki tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi SAHRONI selaku bendahara masjid Al- Hidayah;
- Bahwa berawal saksi JURI Bin LASMAN (Alm), SAHIDIN Bin ONDOK (Alm) dan SAHRONI BIN JOHARMAN (Alm) pada saat sholat subuh mengetahui dan melihat sejumlah uang yang berada didalam 2 (Dua) Buah Kotak Amal Masjid

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kph



Al – Hidayah pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 Desa Permu Bawah Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang telah hilang dan diketahui berdasarkan rekaman cctv masjid Al- Hidayah telah dimasuki oleh Terdakwa menggunakan jaket levis warna hitam, celana levis hitam, menggunakan topi warna hitam corak putih dan sepatu olahraga warna putih sekira pukul 02.00 dini hari;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi SAHRONI mendatangi saksi AMANSYAH selaku kepala desa permu bawah melaporkan kejadian kotak amal yang kosong didalam masjid Al-Hidayah bersama-sama melihat rekaman cctv dimana Terdakwa menggunakan jaket levis warna hitam, celana levis hitam, menggunakan topi warna hitam corak putih dan sepatu olahraga warna putih dan saksi AMANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Kepahiang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMANSYAH selaku kepala desa atau pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amansyah Alias Emen Bin Tasipin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang terjadi di Masjid Al-hidayah;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Mar'an Bin Budin (Alm) yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian di Masjid Al-hidayah terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam Masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 06.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan datang Sahroni selaku bendahara Masjid Al-Hidayah dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek CCTV karena sentral CCTV berada dirumah Saksi, dan Sahroni menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan di Masjid Al-Hidayah dan saya langsung melakukan pengecekan CCTV dan setelah dicek CCTV Saksi melihat ada seseorang yang masuk masjid sekitar pukul 02.00 Wib dan laki-laki tersebut lumayan lama dalam masjid kurang lebih 1 Jam dan setelah itu laki-laki tersebut keluar dari Masjid tersebut dan pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian uang dari dalam kotak amal karena di dalam masjid tidak dipasang cctv. Cctv hanya dipasang di area luar masjid;
- Bahwa yang telah hilang dicuri adalah uang yang berada di dalam kotak amal masjid Al-hidayah. Saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Kotak amal tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permintaan maaf maupun mengganti kerugian yang dialami oleh masjid Al-hidayah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Juri Bin Lasman Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang terjadi di Masjid Al-hidayah;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Mar'an Bin Budin (Alm) yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian di Masjid Al-hidayah terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam Masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 04.05 Wib yang mana pada saat itu Saksi pergi ke masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan sholat Subuh di masjid tersebut, yang mana memang kewajiban Saksi selaku perangkat masjid/ Gharim yaitu membuka pintu masjid saat sholat tiba, pada saat Saksi tiba di masjid dan mau membuka pintu masjid ternyata gembok pintu masjid sudah tidak terkunci lalu Saksi langsung menuju arah kotak amal, dan kotak amal tersebut sudah dalam keadaan kosong. Namun kotak amalnya masih terkunci. Setelah sholat subuh berlangsung Saksi menanyakan kepada bendahara masjid masalah uang dalam kotak amal tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada mengambil uang di dalam kotak amal tersebut akan tetapi dijawab oleh bendahara masjid kalau dia tidak ada mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, selanjutnya Saksi dan jemaah yang lain ke rumah masing-masing;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat uang yang berada di dalam kotak amal tersebut pada setelah sholat jumat. Pada saat itu Saksi menyimpan kotak amal tersebut dekat mimbar namun uang di dalamnya belum sempat dihitung sehingga Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah sholat subuh, bendahara masjid yaitu Sahroni pergi ke rumah kepala desa untuk mengecek CCTV yang sentralnya di rumah Kepala Desa, setelah dicek ternyata memang ada orang yang masuk ke dalam masjid dan Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa tertangkap;
- Bahwa masjid al-hidayah tidak memiliki pagar dan pintu masuk ke dalam masjid hanya ada satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian uang dari dalam kotak amal karena di dalam masjid tidak dipasang cctv. Cctv hanya dipasang di area luar masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permintaan maaf maupun mengganti kerugian yang dialami oleh masjid Al-hidayah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sahidin Bin Ondok Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang terjadi di Masjid Al-hidayah;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Mar'an Bin Budin (Alm) yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian di Masjid Al-hidayah terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam Masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 04.20 yang mana pada saat itu Saksi pergi ke masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan sholat Subuh di masjid tersebut, yang mana memang kewajiban saya selaku imam yang memimpin pelaksanaan sholat berjemaah di masjid, pada saat Saksi selesai sholat Saksi langsung pulang, dan sekitar jam 07.30 Wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui Hanphone oleh Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin selaku Kepala Desa yang mana Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin mengatakan bahwa uang dalam kotak amal di Masjid telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang didalam kotak amal tersebut, karena uang di dalam kotak amal tersebut belum sempat pengurus masjid hitung. Biasanya uang di dalam kotak amal dihitung seminggu sekali setiap hari jumat;
- Bahwa kunci kotak amal tidak ada yang rusak atau terbuka namun uang di dalamnya telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa masjid al-hidayah tidak memiliki pagar dan pintu masuk ke dalam masjid hanya ada satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian uang dari dalam kotak amal karena di dalam masjid tidak dipasang cctv. Cctv hanya dipasang di area luar masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permintaan maaf maupun mengganti kerugian yang dialami oleh masjid Al-hidayah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Kepahiang dalam perkara pencurian di sebuah masjid yaitu masjid Al-hidayah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Masjid Al-Hidayah Desa Pemu Bawah, Kecamatan kepahiang, Kabupaten kepahiang. Cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan membuka kunci pintu depan masjid dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah hingga terbuka dan Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dan Terdakwa melihat di dekat mimbar ada 2 (dua) kotak amal yang di dalamnya terdapat uang tunai. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan Lem/pulut yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa meletakkan lem/pulut di ujung lidi kemudian saya tarik uang tersebut satu persatu dengan menggunakan lidi hingga keluar dari kotak amal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian sejak dari rumah. Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena di rumah sudah tidak ada beras lagi dan Terdakwa juga ingin membeli racun rumput untuk kebun Terdakwa. Terdakwa sudah berusaha meminjam uang kepada tetangga akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dalam kotak amal masjid Al-hidayah tersebut adalah sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa pakai dari rumah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering dipidana karena melakukan pencurian. Terdakwa juga pernah mencuri di gereja GKII;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwasannya uang yang ada di dalam kotak amal masjid Al-hidayah adalah untuk keperluan masjid dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun saat mengambil uang dari dalam kotak amal masjid Al-hidayah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna silver berdingding kaca bening dan beroda empat;
- 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna hitam berdingding kaca bening;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning bermerk RUSH;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat bermerk SIONAL SPORT;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bermerk BMW;
- 1 (satu) buah lembar jaket berwarna hitam bermerk LICNEL;
- 1 (satu) buah anak kunci bermerk RUSH;
- 1 (satu) bungkus plastic putih sisa lem pulut burung berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Masjid Al-Hidayah Desa Pemu Bawah, Kecamatan kepahiang, Kabupaten kepahiang. Terdakwa membuka kunci pintu depan masjid dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah hingga terbuka dan Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dan Terdakwa melihat di dekat mimbar ada 2 (dua) kotak amal yang di dalamnya terdapat uang tunai. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan Lem/pulut



yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa meletakkan lem/pulut di ujung lidi kemudian Terdakwa tarik uang tersebut satu persatu dengan menggunakan lidi hingga keluar dari kotak amal tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 04.05 WIB, Saksi Juri Bin Lasman Alm pergi ke masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan sholat Subuh di masjid tersebut, yang mana memang kewajiban Saksi Juri Bin Lasman Alm selaku perangkat masjid/ Gharim yaitu membuka pintu masjid saat sholat tiba, pada saat Saksi Juri Bin Lasman Alm tiba di masjid dan mau membuka pintu masjid ternyata gembok pintu masjid sudah tidak terkunci lalu Saksi Juri Bin Lasman Alm langsung menuju arah kotak amal, dan kotak amal tersebut sudah dalam keadaan kosong. Namun kotak amalnya masih terkunci;
- Bahwa Saksi Sahidin Bin Ondok Alm mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 04.20 yang mana pada saat itu Saksi Sahidin Bin Ondok Alm pergi ke masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan sholat Subuh di masjid tersebut, yang mana memang kewajiban Saksi Sahidin Bin Ondok Alm selaku imam yang memimpin pelaksanaan sholat berjemaah di masjid, pada saat Saksi Sahidin Bin Ondok Alm selesai sholat Saksi langsung pulang, dan sekitar jam 07.30 Wib Saksi Sahidin Bin Ondok Alm dihubungi melalui Hanphone oleh Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin selaku Kepala Desa yang mana Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin mengatakan bahwa uang dalam kotak amal di Masjid telah hilang;
- Bahwa Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 06.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin sedang berada di rumah dan datang Sahroni selaku bendahara Masjid Al-Hidayah dan meminta tolong kepada Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin untuk mengecek CCTV karena sentral CCTV berada di rumah Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin, dan Sahroni menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan di Masjid Al-Hidayah dan Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin langsung melakukan pengecekan CCTV dan setelah dicek CCTV Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin melihat ada seseorang yang masuk masjid sekitar pukul 02.00 Wib dan laki-laki tersebut lumayan lama dalam masjid kurang lebih 1 Jam dan setelah itu laki-laki tersebut keluar dari Masjid tersebut dan pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian sejak dari rumah. Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena di rumah sudah tidak ada beras lagi dan Terdakwa juga ingin membeli racun rumput untuk kebun Terdakwa. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha meminjam uang kepada tetangga akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dalam kotak amal masjid Al-hidayah tersebut adalah sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa pakai dari rumah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering dipidana karena melakukan pencurian. Terdakwa juga pernah mencuri di gereja GKII;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwasannya uang yang ada di dalam kotak amal masjid Al-hidayah adalah untuk keperluan masjid dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun saat mengambil uang dari dalam kotak amal masjid Al-hidayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

PRIMAIR: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR: melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat subsideritas atau pilihan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya"

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah benar Terdakwa yang bernama **Mar'an Bin Budin (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Masjid Al-Hidayah Desa Pemu Bawah, Kecamatan kepahiang, Kabupaten kepahiang. Terdakwa membuka kunci pintu depan masjid dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut dan Terdakwa melihat di dekat mimbar ada 2 (dua) kotak amal yang di dalamnya terdapat uang tunai. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan Lem/pulut yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa meletakkan lem/pulut di ujung lidi kemudian Terdakwa tarik uang tersebut satu persatu dengan menggunakan lidi hingga keluar dari kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian sejak dari rumah. Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena di rumah sudah tidak ada beras lagi dan Terdakwa juga ingin membeli racun rumput untuk kebun Terdakwa. Terdakwa sudah berusaha meminjam uang kepada tetangga akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dalam kotak amal masjid Al-hidayah tersebut adalah sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa pakai dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun saat mengambil uang dari dalam kotak amal masjid Al-hidayah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah sudah bahwasannya perbuatan Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal masjid Al-hidayah sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

A.d.3. "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Masjid Al-Hidayah Desa Pemu Bawah, Kecamatan kepahiang, Kabupaten kepahiang. Terdakwa membuka kunci pintu depan masjid dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa dari rumah hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut dan Terdakwa melihat di dekat mimbar ada 2 (dua) kotak amal yang di dalamnya terdapat uang tunai. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan Lem/pulut yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa meletakkan lem/pulut di ujung lidi kemudian Terdakwa tarik uang tersebut satu persatu dengan menggunakan lidi hingga keluar dari kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 04.05 WIB, Saksi Juri Bin Lasman Alm pergi ke masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan sholat Subuh di masjid tersebut, yang mana memang kewajiban Saksi Juri Bin Lasman Alm selaku perangkat masjid/ Gharim yaitu membuka pintu masjid saat sholat tiba, pada saat Saksi Juri Bin Lasman Alm tiba di masjid dan mau membuka pintu masjid ternyata gembok pintu masjid sudah tidak terkunci lalu Saksi Juri Bin Lasman Alm langsung menuju arah kotak amal, dan kotak amal tersebut sudah dalam keadaan kosong. Namun kotak amalnya masih terkunci;

Menimbang, bahwa Saksi Sahidin Bin Ondok Alm mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 04.20 yang mana pada saat itu Saksi Sahidin Bin Ondok Alm pergi ke masjid Al-hidayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan sholat Subuh di masjid tersebut, yang mana memang kewajiban Saksi Sahidin Bin Ondok Alm selaku imam yang memimpin pelaksanaan sholat berjemaah di masjid, pada saat Saksi Sahidin Bin Ondok Alm selesai sholat Saksi langsung pulang, dan sekitar jam 07.30 Wib Saksi Sahidin Bin Ondok Alm dihubungi melalui Hanphone oleh Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin selaku Kepala Desa yang mana Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin mengatakan bahwa uang dalam kotak amal di Masjid telah hilang;

Menimbang, bahwa Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 06.00 Wib yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin sedang berada dirumah dan datang Sahroni selaku bendahara Masjid Al-Hidayah dan meminta tolong kepada Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin untuk mengecek CCTV karena sentral CCTV berada dirumah Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin, dan Sahroni menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan di Masjid Al-Hidayah dan Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin langsung melakukan pengecekan CCTV dan setelah dicek CCTV Saksi Amansyah Alias Emen Bin Tasipin melihat ada seseorang yang masuk masjid sekitar pukul 02.00 Wib dan laki-laki tersebut lumayan lama dalam masjid kurang lebih 1 Jam dan setelah itu laki-laki tersebut keluar dari Masjid tersebut dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur *“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

A.d.4. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“membongkar”* adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“memanjat”* adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fa kta hukum yang terungkap di persidangan: Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Masjid Al-Hidayah Desa Pemu Bawah, Kecamatan kepahiang, Kabupaten kepahiang. Terdakwa membuka kunci pintu depan masjid dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut dan Terdakwa melihat di dekat mimbar ada 2 (dua) kotak amal yang di dalamnya terdapat uang tunai. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan Lem/pulut yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa meletakkan lem/pulut di ujung lidi kemudian Terdakwa tarik uang tersebut satu persatu dengan menggunakan lidi hingga keluar dari kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam masjid Al-hidayah dengan menggunakan kunci palsu yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dengan tujuan untuk mengambil uang dari dalam kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut. Sehingga berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepututan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepututan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna silver berding kaca bening dan beroda empat;
- 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna hitam berding kaca bening;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning bermerk RUSH;

Telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik masjid Al-hidayah yang disita melalui Sahroni Bin Joharman (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masjid Al-hidayah melalui Sahroni Bin Joharman (Alm);

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat bermerk SIONAL SPORT;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bermerk BMW;
- 1 (satu) buah lembar jaket berwarna hitam bermerk LICNEL;
- 1 (satu) buah anak kunci bermerk RUSH;
- 1 (satu) bungkus plastic putih sisa lem pulut burung berwarna hitam.

Merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi rumah ibadah dan umat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **MAR'AN Bin BUDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna silver berdingding kaca bening dan beroda empat;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang digembok (kunci) berbentuk segi empat dari alumunium berwarna hitam berdingding kaca bening;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning bermerk RUSH;Dikembalikan kepada Masjid Al-Hidayah melalui Sahroni Bin Joharman (Alm);
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat bermerk SIONAL SPORT;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bermerk BMW;
 - 1 (satu) buah lembar jaket berwarna hitam bermerk LICNEL;
 - 1 (satu) buah anak kunci bermerk RUSH;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih sisa lem pulut burung berwarna hitam.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rezeky Akbar Fernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.